



Penjatuhan Dan Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Berupa Chemical Castration Terhadap Kejahatan Paedofil

Nurliza Fitriyani Br. Angkat* Elwi Dani* Nani Mulyati*

Abstract: *The conviction of chemical castration decision, MABS is a breath of fresh air in law enforcement in Indonesia, but in this decision there are several problems that cause the prosecutor as the executor of the court decision to experience difficulties in the execution process so that an internal rule of the prosecutor's office is needed which serves as a guide for prosecutors in carrying out the execution of chemical castration. This paper will discuss: what are the judges' considerations in imposing additional punishment for chemical castration for perpetrators of sexual violence against children in a District Court decision? How are the efforts of the prosecutor as executor of the court's decision in executing the chemical castration dictum in the decision of the District Court? This article uses sociological legal research methods included in empirical research. The results showed that the verdict in An. Muh Aris bin Sukur is ultra petita in which the judge renders a verdict that exceeds the charges and demands of the prosecutor. In addition, the judge did not heed the written provisions in the Child Protection Law to include the length of time for the implementation of chemical castration in his decision. The independence of the judge in making a decision, the judge's oversight body does not have the authority to comment on the judge's decision and the appeal that has been made, but the PT Surabaya decision strengthens the Mojokerto District Court decision without any other legal remedy so that the decision is legally binding. Prosecutors have experienced difficulties in its implementation because the regulations regarding the minimum period for implementing chemical castration and the detailed instructions for its implementation have not been regulated so that the prosecutor as the executor of chemical castration needs a guideline that can be used as a reference in implementing chemical castration.*

Keywords: *Chemical Castration, Judge's Decision, Execution, Attorney.*

Abstrak: Penjatuhan putusan kebiri kimia pada terpidana MABS merupakan angin segar dalam penegakan hukum di Indonesia namun dalam putusan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan mengalami kesulitan dalam proses eksekusinya sehingga dibutuhkan suatu aturan internal kejaksaan yang berfungsi sebagai pedoman bagi jaksa dalam pelaksanaan eksekusi Tindakan kebiri kimia. Tulisan ini akan membahas: bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri? bagaimanakah upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melakukan eksekusi terhadap diktum amar kebiri kimia dalam putusan putusan Pengadilan Negeri? Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang termasuk dalam penelitian empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan perkara kesusilaan An. Muh Aris bin Sukur bersifat ultra petita dimana hakim menjatuhkan putusan melebihi

* Kejaksaan Republik Indonesia, nurlizaangkat@gmail.com, S.H (Universitas Sumatera Utara), M.H (Universitas Andalas).

* Profesor Hukum Universitas Andalas, elwidanil@gmail.com, S.H (Universitas Andalas), M.H.,D.R (Universitas Indonesia).

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, natnoey@gmail.com, S.H.,DR (Universitas Indonesia), M.CL (Melbourne Law School, The University of Melbourne).



dakwaan dan tuntutan jaksa. Selain itu hakim tidak mengindahkan ketentuan tertulis dalam undang-undang Perlindungan Anak untuk mencantumkan lamanya jangka waktu pelaksanaan hukuman kebiri kimia dalam putusannya. Independensi hakim dalam membuat sebuah putusan, badan pengawasan hakim yang tidak memiliki wewenang dalam mengomentari putusan hakim serta upaya banding yang telah dilakukan namun putusan PT Surabaya memperkuat Putusan PN Mojokerto tanpa ada upaya hukum lain sehingga putusan tersebut secara sah dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sebab peraturan mengenai jangka waktu minimum pelaksanaan kebiri kimia beserta petunjuk pelaksanaannya yang lebih rinci belum diatur sehingga jaksa selaku eksekutor kebiri kimia membutuhkan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Putusan Hakim, Eksekusi, Jaksa.

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dengan peran penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita harus selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya (Soponyono, 2018).

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun tanpa terkecuali. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar (Soponyono, 2018).. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*The Lost Generation*).

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara (Nashriana, 2021).

Menurut hukum pidana, pengertian anak lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan



tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik (Laurensius Arliman S, 2016).

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan dari pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara baik wanita, pria, orang dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak bukan saja menjadi masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan kekerasan (Gultom, 2020), termasuk kekerasan seksual.

Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat berbagai macam dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. seperti dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh seperti kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar. Di satu sisi, pemahaman tentang masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman korban kekerasan seksual khususnya anak menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya. Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius terlebih dalam ranah hukum.

Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi *manifest*. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipastikan kejahatan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu pedofilia yang dari waktu ke waktu terus terjadi (Adam Yuriswanto Ahmad Mahyani, 2018).

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Dalam upaya hukum untuk meminimalisir agar tindak pidana pedofilia tidak terjadi lagi atau untuk mengurangi kasus pedofilia di Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam aturan-aturan yang melindungi para korban pedofilia seperti kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia (KUHPidana), Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya (Rachmawati, 2020).

Realita yang terjadi justru sangat bertentangan dari kehidupan ideal seorang anak. Anak yang seharusnya merupakan harapan hidup suatu bangsa dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang justru menjadi objek kejahatan yang didalangi oleh orang-orang dewasa



yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Fakta yang banyak terjadi adalah anak dijadikan sebagai objek seksual orang dewasa, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, lebih parah, dewasa ini anak kerap mendapat perlakuan kekerasan seksual tidak hanya dari orang tidak dikenal namun juga dari kerabat terdekatnya sendiri, hal ini tentu akan menimbulkan tekanan dan gangguan atas psikologis anak. Di usia mereka yang masih sangat dini dan membutuhkan kasih sayang, perhatian serta bimbingan penuh, sebagian dari mereka justru sudah merasakan kelamnya kehidupan dengan menjadi objek kekerasan seksual dari pedofilia yang kian memanas dan merebak menjadi suatu penyakit dalam masyarakat.

Beberapa contoh kasus pedofilia yang telah terjadi di Indonesia adalah : kasus Yuyun yang berusia 14 (empat belas) tahun menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 14 (empat belas) pelaku di Rejang Lebong, Bengkulu pada tanggal 2 April 2016 (Putro, 2020), kemudian pada hari selasa tanggal 3 September 2019 giliran E (murid kelas 1 SD di Bogor) dicabuli oleh I yang sudah berusia 50 (lima puluh) tahun (Antara, 2020). Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2019 korban inisial S yang baru berusia 13 (tiga belas) tahun menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 3 orang pelaku di Lebak Banten (Purba, 2020).

Melihat perangkat hukum yang mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak mendapat sanksi yang berat, diharapkan pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, harapan tersebut sampai sekarang masih sebatas “harapan dalam mimpi” sementara persoalan-persoalan tentang tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena terhadap para pelaku tindak kekerasan, banyak yang tidak dijatuhi pidana berat. Bahkan ada pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang hanya dijatuhi pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun, bahkan lebih ringan dari 1 (satu) tahun (Widiantari, 2017).

Berdasarkan fakta-fakta terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat, pada akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian disahkan sebagai undang-undang pada tahun 2017 yang mengatur tentang penerapan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia secara sah diberlakukan. Penjatuhan hukuman tambahan tindakan kebiri kimia merupakan topik baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hukuman tambahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa: “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Pasca undang-undang yang memuat penjatuhan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia tersebut disahkan dan resmi diberlakukan, pasal kebiri kimia belum pernah digunakan dalam memvonis pelaku pada perkara kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia, hingga pada Mei 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum di Indonesia terdapat kasus kekerasan seksual yang dijatuhi hukuman tambahan kebiri kimia



oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menangani perkara paedofil melalui putusan nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tertanggal 2 Mei 2019 menjatuhkan putusan penerapan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa An. MABS atas perbuatannya melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dengan total jumlah korban sebanyak 9 (sembilan) orang dalam rentang waktu selama 3 (tiga) tahun (dari tahun 2015 sampai tahun 2018). Penjatuhan putusan kebiri kimia tersebut merupakan ganjaran atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Setelah terdakwa MABS divonis oleh majelis hakim PN Mojokerto dengan putusan kebiri kimia pada Mei 2019, ditahun yang sama pada bulan November 2019 Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusannya juga menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa RSS yang merupakan seorang guru pramuka di Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa RSS sudah dilakukan sejak 2015. terdakwa merupakan seorang pembina ekstrakurikuler pramuka di enam SMP dan satu SD, baik swasta maupun negeri di Surabaya. Berdasarkan fakta diketahui bahwa terdakwa RSS telah memperdaya para korban sebanyak 15 orang yang mana para korban tersebut rata-rata anak didik dari terdakwa RSS.

Rahmat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 80 dan Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya pada tanggal 19 November 2020 majelis hakim pada pengadilan negeri Surabaya memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan vonis penjara selama 12 (dua belas) tahun ditambah hukuman tambahan kebiri kimia selama 3 (tiga) tahun **dan** denda sebesar Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah) subsider tiga bulan kurungan. Putusan majelis hakim PN Surabaya tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimana Jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun, denda sebesar Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah), subsider 3 bulan kurungan dan ditambah kebiri kimia selama 3 tahun.

Berkaitan dengan 2 (dua) putusan penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim PN Mojokerto kepada terdakwa MABS dan majelis hakim pada PN Surabaya kepada terdakwa RSS memiliki kesamaan dalam penjatuhan putusan hukuman tambahan kebiri kimia. Namun terdapat perbedaan antara dua putusan tersebut dimana dalam putusan atas nama terdakwa RSS, majelis hakim menyebutkan secara jelas jangka waktu pelaksanaan Tindakan kebiri kimia yakni selama 3 (tiga) tahun, dimana memang jangka waktu tersebut melebihi batas maksimal yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut juga menuntut penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia kepada terdakwa yang dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusannya.

Dalam tulisan ini, penulisan hanya akan berfokus pada putusan PN Mojokerto atas nama terdakwa MABS dimana terkait putusan majelis hakim PN Mojokerto kepada terdakwa MABS, penulis menemukan beberapa permasalahan dan perbedaan dengan putusan PN Surabaya yakni, hakim dalam putusannya tidak memutus perkara sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebaliknya, pidana pokok berupa pidana penjara diputus lebih rendah dari tuntutan jaksa (15 tahun) dan batas maksimal pidana pokok yang tertera dalam Undang-



Undang Perindungan Anak (15 tahun), padahal berdasarkan pertimbangan hakim perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak. Selain itu, dalam Pasal 81a ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok, namun dalam putusannya majelis hakim tidak menyebutkan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang ia putuskan kepada Terdakwa MABS sementara menurut amanat Pasal 81 ayat (8) bahwa putusan kebiri kimia harus memuat jangka waktu pelaksanaannya. Dalam Peraturan Pemerintah terkait kebiri kimia yang baru saja diterbitkan tertanggal 7 Desember 2020 hanya memuat jangka waktu maksimal pelaksanaan Tindakan kebiri kimia dan tidak memuat jangka minimumnya. Hal ini tentu menjadi kendala bagi Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan yang telah *inkraht* tersebut. Jaksa selaku pihak yang memiliki kewenangan tunggal dalam melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan memiliki “PR” dalam melaksanakan eksekusi putusan yang telah *inkraht* tersebut. Namun, guna menghindari terdakwa lepas dari jerat hukum dengan alasan diktum amar kebiri kimia menjadi *non-executable*, maka jaksa penuntut umum tetap harus melakukan eksekusi walau dengan kondisi keterbatasan peraturan terkait pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia baik dari eksternal maupun internal instansi kejaksaan RI.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2016). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2016). Dilihat dari segi sifat, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti menggambarkan dan menganalisis data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada setiap penelitian yang dilakukan (Nawawi, 2012). Hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada Putusan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk atas nama Terdakwa MABS sehingga kajian ini akan meneliti tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan hukuman kebiri kima tersebut serta upaya jaksa selaku eksekutor



putusan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan terkait hukuman tambahan kebiri kimia tersebut.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Tambahan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Putusan hakim PN. Mojokerto atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa M. Aris bin Sukur penulis menemukan beberapa permasalahan di dalam putusan tersebut yakni: Dalam putusannya majelis hakim memutus perkara tersebut di luar tuntunan jaksa (*ultra petita*). Putusan *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang dituntut. *Ultra petita* dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. *Ultra petita* menurut (Ranuhandoko, 2020) adalah melebihi yang diminta. Dalam hukum acara perdata, jelas dinyatakan bahwa penjatuhan putusan *ultra petita* tidak diperkenankan sebab dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif. Namun dalam hukum acara pidana putusan *ultra petita* masih mengandung pro dan kontra sebagian pihak berpandangan putusan *ultra petita* dapat dilakukan apabila tidak diputus melebihi batas maksimum dan batas minimum ancaman hukuman suatu tindak pidana.

Bahwa terhadap perkara yang dilakukan terdakwa MABS atas perbuatan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa terdakwa atas perbuatannya melakukan kekerasan seksual kepada 1 (satu) orang anak korban yakni atas nama korban Farah Bilqis Maghfirah dan dalam tuntutan jaksa tidak menuntut terdakwa MABS untuk dijatuhi putusan Kebiri Kimia sebab hanya ada satu korban dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa. Namun majelis hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto memutus perkara tersebut di luar tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun sementara dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun ditambah dengan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. Atas putusan tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya melakukan banding, namun putusan Pengadilan Negeri Mojokerto diperkuat dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam pertimbangannya pada putusan PN Mojokerto, hakim menyatakan bahwa: “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pidana Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa”. Majelis hakim memutus Tindakan kebiri kimia berdasarkan jumlah korban kekerasan seksual oleh terdakwa MABS yakni sebanyak 9 (sembilan) orang korban namun dalam dakwaan dan tuntutan jaksa hanya terdapat 1 (satu) orang korban yang dihadapkan ke depan persidangan. Dalam hal ini putusan tersebut menjadi putusan *ultra petita* sebab dalam perkara pidana, dasar pemeriksaan sidang pengadilan adalah surat dakwaan sementara hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan sidang yang didasarkan pada surat dakwaan tersebut oleh karena itu, pengadilan tidak dibenarkan untuk memutus hal-hal yang tidak didakwaan dalam surat dakwaan, dalam hal ini hakim telah memutus melebihi yang dimintakan dan didakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Berkaitan dengan putusan *ultra petita* tersebut, jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa tetap dapat melakukan upaya hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertera dalam Pasal 67, Pasal 233 dan Pasal 237 KUHAP. Selain dalam aturan sebagaimana yang telah dijabarkan tersebut, terdapat pula aturan internal Kejaksaan Agung RI berupa Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, dimana pada pasal 7 tentang Sikap Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan diatur mengenai upaya hukum harus dilakukan Jaksa penuntut umum dalam hal terhadap tuntutan Jaksa penuntut umum diputus dengan putusan *ultra petita* oleh hakim. Dalam perkara ini, oleh karena terdakwa mengajukan banding atas putusan hakim maka sesuai dengan aturan yang terdapat dalam SEJA Nomor 3 Tahun 2019 tersebut jaksa penuntut umum wajib mengajukan upaya banding sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (9).

Hukum pidana menyatakan ketika seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana maka terdapat konsekuensi yang akan dikenakan atas perbuatannya. Namun hukuman / pemidanaan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk menghukum si pelaku juga sebagai upaya pencegahan kepada masyarakat umum agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku. Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku, korban atau masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan hanya karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Penjatuhan pidana berupa hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu upaya penghukuman bagi pelaku juga pencegahan bagi masyarakat. Namun dalam hal penjatuhan suatu hukuman oleh hakim dalam putusannya membutuhkan ketelitian



dan pemahaman yang baik atas perkara yang ia hadapi agar putusan yang dihasilkan dapat bermanfaat dan mencapai tujuan hukum.

Keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia bagi terdakwa MABS dipadang kurang tepat menurut penulis apabila dilihat dari sisi pembuktian dalam hukum acara pidana. Majelis hakim menjatuhkan putusan kebiri kimia tersebut berdasarkan fakta persidangan yang hanya bersumber dari pengakuan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana serupa kepada 8 (delapan) orang anak lainnya tanpa disertai dengan alat bukti pendukung lainnya atas pengakuan tersebut dimana terhadap 8 (delapan) anak korban sesuai pengakuan terdakwa tidak dihadirkan dihadapan persidangan. Menurut hukum acara pidana di Indonesia, satu alat bukti bukan merupakan bukti (*unus testis nullus testis*), untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dibutuhkan minimal 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan teori dalam pertimbangan hakim, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2015). Sehingga dalam menjatuhkan putusan, banyak hal yang harus diperhatikan untuk menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Salah satunya adalah dari segi pembuktian. Sebab pembuktian menjadi hal yang penting untuk melihat apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak.

Penulis berpandangan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan ini belum tepat sebab untuk membuktikan kebenaran perbuatan terdakwa kepada 8 (delapan) anak korban lainnya dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dengan menghadirkan saksi dan barang bukti ke hadapan persidangan sebelum hakim berkeyakinan untuk memutus penjatuhan hukuman kepada terdakwa atas suatu tindak pidana yang hanya bersumber dari pengakuannya saja. Dalam putusannya majelis hakim tidak mengindahkan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tidak mencantumkan jangka waktu pidana tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Salah satu hal yang mengakibatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi *ultra petita* adalah bahwa majelis hakim menambahkan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi terdakwa MABS dimana hukuman tambahan tersebut tidak terdapat dalam tuntutan jaksa. Dalam putusannya terdapat diktum amar yang menyatakan “Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa” yang merupakan diktum perihal hukuman tambahan berupa penjatuhan kebiri kimia. Namun terdapat suatu kejanggalan dalam diktum kebiri kimia tersebut dimana hakim tidak mengindahkan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak perihal pencantuman lamanya jangka waktu pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia yang diputus bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok.

Pada dasarnya pembedaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, hal ini dikarenakan pembedaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan



seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt" (Mardiy, 2017). Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut (Huda, 2006).

Kebiri kimia merupakan wujud pidanaan bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran atas hukum yang berlaku. Pidanaan tersebut diberikan dalam bentuk hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang akan dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan syarat pelaku merupakan residivis, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Pasal 81A ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia dilaksanakan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun, kemudian dalam Pasal 81 ayat (8) dinyatakan terhadap penjatuhan putusan tambahan kebiri kimia majelis hakim harus mencantumkan jangka waktu pelaksanaan hukuman tersebut yang akan diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok.

Faktanya, dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, hakim tidak mencantumkan jangka waktu masa pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia kepada terdakwa MABS. Majelis hakim hanya menyebutkan "Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada terdakwa" tanpa menyebutkan jangka waktu pelaksanaannya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut dinilai telah mengabaikan amanat undang-undang serta menjadikan penegakan hukum melalui putusan pengadilan yang harus diseksekusi menjadi rancu, sebab sejatinya penegakan hukum ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Dellyana Shant, 2018). Memberikan keadilan dalam hal ini termasuk perihal kepastian jangka waktu pelaksanaan dalam penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia, sebab Indonesia menganut asas "*In Dubio Pro Reo*" dimana apabila terdapat keragu-raguan maka kepada terdakwa diberikan hal yang paling menguntungkan baginya (Rahmiati, 2018). Tentu hal tersebut sulit untuk dilaksanakan mengingat Undang-Undang Perlindungan Anak hanya mengatur batas maksimum Tindakan kebiri kimia tanpa mengatur batas minimumnya dan peraturan turunan dari Undang-Undang mengenai batas minimum penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia belum diterbitkan hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat pencantuman jangka waktu pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia dalam putusan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menjamin kepastian penegakan hukum dan kemudahan



eksekusi amar putusan yang telah *incracht* tersebut. Kerancuan jangka waktu pelaksanaan hukuman kebiri kimia dalam putusan PN Mojokerto akan mengakibatkan kesulitan bagi eksekutor putusan pengadilan dalam melakukan eksekusi atas diktum amar kebiri kimia tersebut.

Ketika hakim hanya memutus kebiri kimia tanpa mencantumkan jangka waktu pelaksanaan hukuman tersebut tentu akan berdampak pada proses penegakan hukum dalam proses eksekusi dimana jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan wajib menegakkan hukum sebagaimana yang tertulis dalam amar putusan hakim, ketika amar putusan hakim rancu maka proses penegakan hukumnya akan menjadi rancu. Hal ini sama saja dengan hakim tidak mempertimbangan proses penegakan hukum yang akan terjadi dalam pelaksanaan diktum amar putusan yang dikeluarkannya. Selain itu, ketika suatu diktum amar putusan kurang/tidak jelas maka diktum amar putusan tersebut dapat berpotensi mempersulit eksekutor putusan pengadilan dalam menegakkan hukum melalui pelaksanaan putusan yang telah *incracht* kepada terdakwa.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan selaku pengawas Internal hanya sebatas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, teknis peradilan, administrasi, dan keuangan. Sementara Komisi Yudisial selaku pengawas Eksternal terbatas pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan hakim yang ditunjuk untuk membantu ketua pengadilan hanya sebatas kewenangan pengawasan atas eksekusi hukuman pidana perampasan kemerdekaan saja. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan hakim pengawas tidak memiliki hak untuk mengawasi maupun mengomentari isi putusan yang dikeluarkan oleh hakim, sebab dalam membuat suatu putusan hakim bersifat independent dan tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Sehingga kaitannya dengan pengawasan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan hakim pengawas terhadap putusan hakim yang memiliki kekurangan dalam amarnya sebagaimana putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk apabila putusan tersebut telah dinyatakan *Incracht* dan tidak terdapat upaya hukum apapun yang sedang dijalankan maka putusan hakim tersebut tidak termasuk dalam kategori pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan hakim pengawas. Sehingga atas putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang telah dinyatakan *Incracht* wajib dilanjutkan ke tahapan eksekusi putusan yang pelaksanaannya dimanahkan oleh undang-undang kepada Kejaksaan RI yang merupakan satu-satunya Lembaga negara yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi putusan hakim.

2. Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Putusan Pengadilan Dalam Melakukan Eksekusi Terhadap Diktum Kebiri Kimia

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan untuk kemudian dilakukan upaya eksekusi ketika perkara tersebut telah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa merupakan salah satu aparat negara yang bertugas dan berwenang dibidang penegakan hukum. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan



keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Dellyana Shant, 2018). salah satu bentuk penegakan hukum oleh jaksa dalam kewenangannya adalah dengan melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam rangka melaksanakan penegakan hukum atas putusan PN Mojokerto tentang penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia pada terdakwa Muh aris bin sukur, jaksa penuntut umum telah melakukan beberapa upaya agar diktum amar kebiri kimia yang terdapat dalam putusan tersebut dapat dieksekusi. Namun pada dasarnya, jaksa penuntut umum tidak memasukkan hukuman kebiri kimia dalam rencana tuntutan maupun suratuntutannya, hal tersebut dikarenakan pada saat proses penyidikan hingga tahap dua sebelum masuk dalam proses persidangan diketahui hanya terdapat 1 (satu) orang korban sementara syarat penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia adalah adanya minimal 2 (dua) orang korban atau lebih. Kemudian pada saat perkara ini terjadi, peraturan pelaksana mengenai metode pelaksanaan ataupun tata cara dalam mengeksekusi hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak belum diterbitkan. Adanya kekosongan aturan pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan jaksa penuntut umum untuk tidak menetapkan hukuman kebiri kimia dalamuntutannya. Sebagai gantinya, atas perbuatan terdakwa MABS, Jaksa penuntut umum lebih mengutamakan untuk memaksimalkan hukuman pidana pokok dengan memberikan tuntutan hukuman maksimum pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun) dalamuntutannya (Hadi., 2020).

Terhadap hukuman tambahan kebiri kimia yang telah *inckraht* tersebut hingga saat ini belum dapat dilakukan upaya eksekusi. Sebab sesuai dengan amat Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal pelaksanaan tindakan kebiri kimia tata cara pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (4) UU tersebut yang menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Serta adanya klausula dalam Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa: “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.

Diketahui bahwa pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia baru dapat dilaksanakan setelah terdakwa menjalani pidana pokok (Hadi., 2020). Hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menyatakan bahwa pelaksanaan Tindakan kebiri kimia dilaksanakan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok yang diputuskan kepadanya.



Pada saat penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia yang ditangani oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, masih terdapat kekosongan peraturan dalam pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia tersebut, sehingga jaksa penuntut umum melakukan upaya dengan mengirimkan laporan secara berjenjang kepada pimpinan guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut terkait pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia tersebut. Sembari menunggu petunjuk pimpinan serta peraturan pelaksana hukuman tambahan kebiri kimia, jaksa penuntut umum telah melakukan eksekusi pidana pokok berupa hukuman pidana badan kepada terdakwa Muh Aris bin Sukur (Hadi., 2020).

Perihal putusan majelis hakim dalam diktum amar kebiri kimia yang tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaannya sebagaimana amanat undang-undang, terhadap putusan PN Mojokerto tersebut telah dilakukan upaya hukum namun kemudian putusan PN Mojokerto diperkuat dengan putusan PT Surabaya sehingga Putusan PN Mojokerto sudah dinyatakan *inkracht* dan berkekuatan hukum tetap maka secara otomatis putusan tersebut sudah masuk dalam ranah eksekusi yang pelaksanaannya dijalankan oleh instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga, atas setiap putusan yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, jaksa wajib melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut, sebab pelaksanaan eksekusi putusan hakim merupakan salah satu tugas pokok dan kewenangan jaksa selaku aparat penegak hukum sesuai dengan amanat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Hadi., 2020).

Terhadap peraturan terkait tata cara eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia sebagaimana diputuskan kepada terpidana MABS, pada tanggal 3 Januari 2021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak telah diumumkan dan diberlakukan sejak tanggal 7 Desember 2020. Kehadiran PP tersebut telah mengatur secara lebih rinci perihal tata cara pelaksanaan Tindakan kebiri kimia, termasuk pihak yang akan membantu jaksa dalam melaksanakan Tindakan kebiri kimia yakni dokter sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 huruf b yang menyatakan: “Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetujuan”

Selain perihal pihak yang akan membantu jaksa dalam proses pelaksanaan eksekusi, PP tersebut juga telah mengatur secara rinci terkait waktu pelaksanaan kebiri kimia yang akan dimulai segera setelah terpidana menyelesaikan pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 huruf c yakni: “Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakuka segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok”. Aturan lebih rinci perihal pelaksanaan Tindakan kebiri kimia yang telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah yang baru saja di rilis tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang terdapat dalam Putusan Kebiri Kimia pada PN Mojokerto kepada terdakwa MABS yang tertuang dalam putusan Nomor 69/Pid.sus/2019/Pn.Mjk. Sebagaimana telah dijabarkan dalam bab sebelumnya bahwa putusan tersebut tidak menyebutkan jangka waktu lamanya terpidana



menjalani hukuman tambahan kebiri kimia sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak yang seharusnya. Sementara jangka waktu yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah hanya sebatas jangka waktu maksimal.

Diktum amar kebiri kimia dalam putusan PN Mojokerto yang tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan kebiri kimia sebagaimana amat Undang-Undang Perlindungan anak merupakan salah satu wujud faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono soekanto (Hadi., 2020). Terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, satu diantaranya yakni faktor penegak hukum. Putusan yang salah satu diktum amarnya kurang lengkap tentu berdampak pada penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dimana jaksa akan mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi atas diktum amar kebiri kimia yang kurang lengkap tersebut, sehingga dibutuhkan suatu aturan internal kejaksaan sebagai pedoman eksekusi bagi jaksa dalam hal eksekusi Tindakan kebiri kimia yang akan mengatur lebih rinci baik dari segi pemberian dosis cairan kimia, hingga jangka waktu minimum pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan apabila terdapat putusan hakim yang tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan hukumannya, hingga pihak yang dapat membantu jaksa dalam melaksanakan eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia tersebut (Suwarnatha, 2018). Aturan internal tersebut diharapkan dapat segera diterbitkan agar proses pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia pada terpidana MABS dapat segera dilaksanakan dan dapat menjadi contoh eksekusi putusan bagi perkara-perkara serupa yang nantinya akan dijatuhi putusan hukuman tambahan kebiri kimia.

Kaitannya terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia yang telah *inkracht* dan dijatuhkan kepada terpidana kebiri kimia atas nama MABS, hingga saat ini eksekusi atas diktum putusan kebiri kimia tersebut belum dapat dilaksanakan. Selain dikarenakan amat Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan: “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.”Dimana berdasarkan bunyi pasal tersebut eksekusi tindakan kebiri kimia baru dapat dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu, terdapat permasalahan dimana hakim dalam putusannya tidak mencantumkan lamanya jangka waktu pemberian hukuman tambahan kebiri kimia yang diputuskan kepadanya. Seyogyanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak hakim wajib mencantumkan lamanya masa hukuman kebiri kimia yang diputus bersamaan dengan pidana pokok, namun aturan tersebut tidak diindahkan oleh hakim dalam putusan ini sementara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah perihal kebiri kimia hanya mengatur jangka waktu maksimal penjatuhan hukuman tersebut yakni selama 2 (dua) tahun. Hal ini tentu akan menyulitkan jaksa dalam proses eksekusi diktum amar hakim tersebut dan menjadi salah satu faktor mengapa eksekusi tindakan kebiri kimia belum terlaksana. Urgensi penerbitan peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia selain daripada



yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang kebiri kimia yang baru saja disahkan sangat dibutuhkan sehingga eksekutor putusan pengadilan memiliki panduan dalam melaksanakan eksekusi Tindakan kebiri kimia tersebut (Adonara, 2015).

Kasus terpidana MABS, Penuntut Umum pada dasarnya tidak menyertakan hukuman kebiri kimia dalam tuntutan. Kemunculan hukuman kebiri kimia merupakan keputusan berdasarkan pertimbangan para hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto. Pihak jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan di PN Mojokerto menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 17 tahun dan denda Rp 100 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Kasus perkosaan terhadap 9 (sembilan) orang anak yang menjerat Aris disidangkan di PN Mojokerto. Terdakwa divonis bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan perkara perkosaan yang menjerat Aris sempat naik banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Kala itu, JPU menilai putusan 12 tahun penjara yang dijatuhkan hakim PN Mojokerto, terlalu ringan dibanding tuntutan yang diajukan jaksa. Namun akhirnya, Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mojokerto sehingga putusan pidana 12 tahun kurungan dan kebiri kimia terhadap Aris sudah *inkracht* berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Vonis hukuman pidana bagi predator anak itu tertuang dalam Putusan PT Surabaya dengan nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019. Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto (Guraba, 2020).

Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan kebiri kimia yang telah *inkracht* dengan diktum amar terkait kebiri kimia yang kurang jelas, maka guna efisiensi kinerja dan pelaksanaan eksekusi putusan oleh jaksa selaku eksekutor tunggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Agung RI dapat mengeluarkan peraturan internal kejaksaan yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman internal dalam hal pelaksanaan eksekusi kebiri kimia bagi para jaksa. Kejaksaan republik Indonesia selaku instansi dengan kewenangan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menerbitkan aturan-aturan yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan penerbitan aturan internal Kejaksaan RI yang dapat berupa Peraturan Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa agung ataupun Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Adapun prosedur dan jangka waktu penerbitan aturan internal tersebut bergantung pada jenis aturan yang akan dikeluarkan (Guraba, 2020).

Saat ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah mulai melakukan penyusunan peraturan internal yang akan dijadikan sebagai pedoman internal jaksa dalam pelaksanaan eksekusi Tindakan kebiri kimia. Dalam rangka penyusunan peraturan internal tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pembentukan aturan internal kejaksaan. Adapun beberapa langkah tersebut adalah (Guraba, 2020): 1) Penyusunan peraturan internal tentang petunjuk teknis pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia; 2) Melakukan penyamaan persepsi baik dalam bentuk MoU yang dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan antara Kejaksaan



Republik Indonesia dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI); dan 3) Meminta nota pendapat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kajian kedudukan tenaga medis yang bisa melaksanakan kebiri kimia serta aturan dosis dalam pelaksanaan kebiri kimia.

Terdapat beberapa aturan internal Kejaksaan yang dapat diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi jaksa dalam pelaksanaan eksekusi Tindakan kebiri kimia sebagaimana telah disebutkan dalam paragraph terdahulu. Namun terdapat perbedaan dalam proses pembentukan Peraturan Jaksa Agung/ Keputusan Jaksa Agung/ Surat Edaran Jaksa Agung dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Pembentukan Keputusan Jaksa Agung/ Surat Edaran Jaksa Agung dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut (Guraba, 2020): 1) Diawali dengan pembuatan Daftar Inventaris Masalah (DIM) maupun Rancangan Peraturan dari bidang-bidang teknis terkait; 2) Rantikum melakukan rapat dengan bidang teknis terkait dalam rangka melakukan harmonisasi atas peraturan yang akan diterbitkan; 3) Draft masuk ke *box control* untuk mendapatkan paraf dari para peserta rapat; 4) Draft peraturan diserahkan kepada kepala biro hukum untuk dikoreksi kembali; 5) Peraturan yang akan diterbitkan telah dikoreksi oleh kepala biro hukum kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk di teruskan kepada Jaksa Agung guna mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh Jaksa Agung; dan 6) Peraturan diserahkan kepada Jaksa Agung untuk disetujui dan ditandatangani.

Sementara terkait proses penerbitan Surat Edaran Jaksa Agung Muda bidang-bidang teknis terkait memiliki prosedur yang lebih singkat sebab tiap-tiap bidang dapat mengeluarkan surat edarannya sendiri dan Surat Edaran JAM sifatnya internal bidang sehingga tidak membutuhkan bantuan mapupun harmonisasi dari biro hukum dan luar negeri sebab yang menandatangani surat edaran tersebut adalah JAM terkait bukan Jaksa Agung. Adapun prosedur penerbitannya dimulai dengan adanya izin prakarsa yang berasal dari direktur UHEKSI (Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi) untuk membuat draft terkait aturan yang menjadi isi dari surat edaran, kemudian draft surat edaran tersebut diserahkan oleh direktur UHEKSI kepada Kepala Bagian Tata Usaha (KABAG TU) untuk dikoreksi di setujui dan di paraf lalu diteruskan kepada JAM bidang terkait, selanjutnya JAM bidang terkait meneliti surat edaran yang akan diterbitkan setelah disetujui dan ditandatangani maka surat edaran siap diedarkan (Guraba, 2020).

Secara umum terdapat beberapa hal yang menjadi cakupan dan dapat dituangkan dalam peraturan internal Kejaksaan seperti PERJA, KEPJA, SEJA dan SE JAM mengenai Tindakan kebiri kimia yakni mengenai kode administrasi, jangka waktu pelaksanaan, metode eksekusi, anggaran pembiayaan, pihak yang dapat membantu jaksa untuk melakukan eksekusi, pedoman waktu dimulainya pelaksanaan eksekusi kebiri kimia dan hal-hal terkait pokok materi lainnya atas peraturan yang akan diterbitkan. Dalam proses penerbitan aturan internal Kejaksaan tersebut membutuhkan waktu yang beragam tergantung pada jenis aturan yang akan dikeluarkan. Sebuah Peraturan Jaksa Agung biasanya memakan waktu hingga beberapa bulan sampai aturan tersebut dinyatakan berlaku. Sementara Keputusan Jaksa Agung dan Surat Edaran Jaksa Agung dapat memakan waktu selama 1 (satu) hari hingga 1 (satu) minggu dan untuk Surat Edaran JAM bidang teknis dapat dikeluarkan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja (Guraba, 2020). Mengingat urgensi penerbitan pedoman eksekusi kebiri kimia yang



harus segera diterbitkan maka penerbitan Surat Edaran JAM PIDUM merupakan sarana paling efisien dengan proses penerbitan yang memakan waktu relatif singkat jika dibandingkan dengan jenis peraturan internal lainnya.

Hingga saat sebelum Peraturan Pemerintah terkait Kebiri Kimia diterbitkan, hal yang menyebabkan Peraturan internal kejaksaan RI perihal kebir kimia seperti Peraturan Jaksa Agung belum diterbitkan adalah kejaksaan harus menunggu Peraturan induk seperti Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbaru, setelah aturan induk tersebut diterbitkan barulah sebuah Peraturan Jaksa Agung dapat diterbitkan (Guraba, 2020). Dalam hal kondisi saat ini dimana Peraturan Pemerintah terkait tata cara pelaksanaan Tindakan kebir kimia telah diterbitkan dan berlaku pertanggal 7 Desember 2020 maka Kejaksaan Agung RI sudah dapat memulai menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait kebir kimia yang berfungsi sebagai pedoman jaksa dalam rangka penegakan hukum terkait hukuman tambahan yang masih sangat baru tersebut. Selain dengan menerbitkan aturan-aturan internal kejaksaan, pelaksanaan eksekusi putusan kebir kimia dapat pula dilaksanakan dengan membuat MOU (*memorandum of understanding*) yang akan ditindaklanjuti dengan pembuatan PKS (perjanjian kerjasama) dengan kementerian/Lembaga/instansi terkait lainnya seperti kementerian kesehatan ataupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat (Guraba, 2020), sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.”

Khusus terkait putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah *inkracht* namun tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan Tindakan kebir kimia, maka Kejaksaan Negeri Mojokerto perlu melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Tinggi Surabaya secara bertingkat terkait dengan kekosongan jangka waktu kebir dalam putusan tersebut. Sebab pada dasarnya Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, sehingga untuk dapat melakukan eksekusi atas putusan tersebut perlu dilakukan koordinasi dengan Pengadilan terkait sembari menunggu terbitnya aturan pelaksana maupun pedoman eksekusi atas tindakan kebir kimia tersebut (Guraba, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa jaksa, terhadap putusan pengadilan yang memiliki diktum amar yang kurang jelas /kabur dan berpotensi tidak memiliki daya eksekusi (*non-eksekutable*) terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan atas hal tersebut yakni: Pertama, melakukan upaya hukum. Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki lembaga Kejaksaan yang memiliki fungsi sebagai institusi tertinggi terhadap penuntutan di bidang hukum yang berperan utama dalam mewujudkan keadilan dan penegakan supremasi hukum bagi seluruh bangsa dinegeri ini. Sebagai institusi pemerintahan yang melakukan kewenangan Negara dibidang prapenuntutan dan penuntutan, serta sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum



dan keadilan, peran kejaksaan sebagai gardu terdepan penegakan hukum demikian penting dan strategis (Effendy, 2021). Oleh karenanya, demi kelancaran penegakan hukum dan keadilan, ketika dihadapkan dengan putusan yang bermasalah jaksa dapat melakukan upaya hukum huna memperoleh kepastian dari putusan terkait guna memudahkan jaksa dalam proses eksekusi putusan dan menegakkan hukum serta keadilan. Namun, ketika upaya hukum tersebut telah dilakukan namun tidak mendapatkan hasil maka dapat dilakukan upaya selanjutnya. Kedua, Meminta petunjuk kepada pimpinan secara berjenjang untuk kemudian meminta fatwa hukum kepada Mahkamah Agung terkait diktum amar yang kurang jelas untuk diterbitkan fatwa yang dapat memperjelas diktum amar tersebut agar memiliki daya eksekusi dan mempermudah jaksa untuk melakukan eksekusi atas hukuman tersebut sehingga diktum amar putusan tersebut dapat segera dieksekusi.

D. Penutup

Hakim dalam pertimbangannya untuk memutus hukuman tambahan kebiri kimia pada perkara terdakwa MABS belum memenuhi syarat pembuktian pada pasal 183 dan 184 KUHAP dimana dalam pertimbangannya berdasarkan fakta persidangan, saksi, korban dan alat bukti yang diajukan hanya untuk satu orang korban tanpa disertai bukti tambahan untuk 8 (delapan) orang korban lainnya. Selain itu hakim memutus hukuman tambahan kebiri kimia tidak sesuai dengan amanat undang-undang dimana hakim tidak menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kebiri kimia dalam putusannya sesuai dengan bunyi Pasal 81 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh jaksa eksekutor perkara ini adalah melakukan eksekusi pidana pokok kepada terdakwa, memberikan laporan secara berjenjang kepada pimpinan guna meminta petunjuk lebih lanjut terkait teknis eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia. Untuk itu, Kejaksaan RI dapat menerbitkan aturan internal yang akan digunakan sebagai pedoman internal jaksa dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia. Aturan tersebut dapat berupa Peraturan Jaksa Agung, Surat Edaran JAM PIDUM terkait SOP / teknis eksekusi kebiri kimia, Pedoman Eksekusi kebiri kimia dan aturan internal kejaksaan lainnya. Jaksa dapat pula melakukan MoU dengan pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Adam Yuriswanto Ahmad Mahyani. (2018). Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *Jurnal Doktor Ilmu Hukum*, 4(1), 48.
- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(1).
- Antara. (2020). Tersangka Pencabulan Anak Di Bogor Ditangkap, Sempat Modifikasi Motor. *Okezone*.
- Arto, A. M. (2015). *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dellyana Shant. (2018). *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2021). *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gultom, M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>



- Guraba, S. (2020). Hasil wawancara dengan Jaksa pada Biro Hukum dan Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 18 Desember.
- Hadi., A. S. (2020). Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. 17 Desember.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Laurensius Arliman S. (2016). Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum*, 13(2).
- Mardiy, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).
- Nashriana. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. (2012). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purba, A. N. &. (2020). 3 Pembunuh Dan Pemerkos Remaja 13 Tahun Di Lebak Ditangkap.
- Putro, Y. H. (2020). Kronologi Kasus Kematian Yuyun Di Tangan 14 ABG Bengkulu. *Liputan 6*.
- Rachmawati, E. (2020). Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata Terhadap Perlindungan Anak. *Kompas*, pp. 138–145.
- Rahmiati, N. dan. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusa. *Jurnal Edudikara*, 2(2), 3–5.
- Ranuhandoko, I. P. . (2020). *Terminologi Hukum* (3rd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Soponyono, N. H. H. & E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia. *Udayana Master Law Journal*, 7(3).
- Suwarnatha, I. N. N. (2018). Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2.
- Waluyo, B. (2016). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiantari, K. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatui Pidana Pelatihan Kerja. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 299–307.